

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Belum ada peraturan yang secara komprehensif yang mengatur mengenai *whistleblowing system* di Indonesia. Bahwa berdasarkan RIA dan juga ROCCIP, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memiliki kelemahan. Dimana peraturan yang ada masih tersebar dan pelaksanaannya masih tergantung kepada kebijakan dan sistem yang dibangun oleh masing-masing lembaga. Selain itu masih banyak kasus yang dapat ditemukan terkait *whistleblowing system* ini akibat lemahnya perlindungan hukum. Kemudian terkait pengaturannya tidak secara tegas dan terperinci dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan *whistleblowing system* itu sendiri. Sebagai contoh, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 2014 dicantumkan perlindungan bagi *whistleblower* dan keluarga, namun tidak diperincikan bentuk perlindungan yang dimaksud dan ketidak ketegasan dalam pengenaan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mencegah atau mengganggu perlindungan tersebut. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini juga masih memiliki hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor maupun saksi seperti, belum adanya dasar hukum yang kuat dan mengikat untuk menjamin perlindungan terhadap *whistleblower*, perlindungan terhadap *whistleblower* belum maksimal, dan peran LPSK masih terbatas dalam kewenangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

2. Di Indonesia, angka kecurangan dan pelanggaran khususnya angka korupsi masih sangat tinggi. Selain itu, terkait kasus pelaporan balik dan ancaman-ancaman terhadap *whistleblower* juga masih sering ditemukan. Hal tersebut terjadi karena lemahnya penegakan hukum yang membuat masyarakat takut untuk melaporkan tindak kejahatan ataupun pelanggaran. Sehingga dibutuhkan adanya suatu pengaturan yang komprehensif dan secara khusus yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para *whistleblower* ataupun korban. Dimana *Whistleblowing system* merupakan upaya pengendalian internal berupa pelaporan atau pengungkapan suatu bentuk pelanggaran untuk mencegah terjadi kecurangan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Terdapat beberapa

negara-negara yang sudah menerapkan pengaturan *whistleblowing system* yang baik guna pengendalian tindak pelanggaran dan kecurangan seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Korea Selatan. Pengaturan norma-norma yang baik di negara-negara tersebut senyatanya mampu meminimalisir kerugian negara akibat tindak pelanggaran serta kecurangan tersebut, seperti pengaturan *whistleblowing system* di Amerika Serikat yang menjadi acuan pengaturan bagi negara-negara lain, atau pengaturan *whistleblowing system* di Korea Selatan yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan terbaik di dunia. Sehingga diharapkan dengan adanya pembentukan peraturan khusus terkait dengan *whistleblowing system* di Indonesia dapat berpengaruh terhadap tata pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia serta dapat berhasil dan berdayaguna yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukam dalam Bab 2 dan Bab 3, sekiranya terdapat beberapa hal yang dapat disarankan dalam pembentukan pengaturan terkait *whistleblowing system* di Indonesia yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor maupun orang yang dilaporkan, yaitu:

- a) memberikan definisi secara jelas dan rinci mengenai siapa yang dapat menjadi whistleblower;
- b) mekanisme pelaporan yang jelas dan akses yang mudah dan bersifat transparansi;
- c) anonimitas dan pelaporan rahasia;
- d) memberikan bentuk jaminan perlindungan secara detail dan jelas;
- e) pemberian reward sebagai bentuk apresiasi.

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memberikan *reward* terhadap *whistleblower*, dimana hal tersebut terbukti dapat memotivasi masyarakat Korea Selatan untuk mengajukan laporan terkait adanya dugaan suatu tindak pelanggaran atau kecurangan. Pada faktanya, pemberian *reward* bagi *whistleblower* tersebut terbukti ampuh dalam pengendalian suatu tindak pelanggaran atau kecurangan, khususnya tindak pidana korupsi. Selain itu, di Amerika Serikat telah menerapkan perlindungan khusus bagi *whistleblower* seperti merahasiakan

identitas, memberikan identitas dan lingkungan baru selayaknya pribadi yang baru, menyediakan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan *whistleblower* beserta keluarga *whistleblower*, seperti memenuhi biaya hidup, memberikan pengamanan lebih melalui Program Keamanan Saksi bagi *whistleblower* dan keluarga. Keberhasilan negara-negara tersebut dalam mengendalikan bentuk pelanggaran dan kecurangan dapat diterapkan di Indonesia, sehingga nantinya dapat menjadikan peraturan perundang-undangan mengenai *whistleblowing system* di Indonesia tersebut sebagai pengaturan norma yang baik dalam pengendalian segala bentuk tindak pelanggaran dan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/01/2015 tentang *Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara*.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-13/MBU/10/2015 tentang *Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1701)

Buku

Delthy Sugriady Simatupang, et.al., *Pedoman Penerapan Regulatory Impact Assesment (RIA)*, Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.

Haris, Abdul, et.al., *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: 2011.

Indriasih, Dewi, *WHISTLEBLOWING: Wujudkan Tata Kelola Perusahaan Lebih Baik*, Bandung: Cendekia Press, 2020.

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Nurul Ghufron, *Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surabaya: Pustaka Radja, 2015.

Rahardjo, Sajipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Semendawai, Abdul Haris, et.al., *Memahami Whistleblower*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2016.

Jurnal

ACFE Indonesia Chapter, *Survei Fraud Indonesia 2019*, Jakarta: ACFE Indonesia Chapter, 2020.

Ajzen Icek, *The Theory of Planned Behaviour*, Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 1991.

Apaza, Carmen R., and Yongjin Chang, *What makes whistleblowing effective: Whistleblowing in Peru and South Korea*, Public Integrity, Vol.13, No.2, 2011.

Arif Awaludin, *Mempidanakan Para Whistleblower Korupsi* (Purwokerta: Prodi Ilmu Hukum, Universitas Wijayakusuma, 2022), Legal Studies Journal, Vol. 2, No. 1, 2022.

Aryana, I Wayan Putu Sucana, *Perlindungan Whistleblower Dalam Kebijakan Hukum Di Berbagai Negara*, Jurnal Yustitia 13, No. 2, 2019.

Baljija, Shpresa Kaciku and Kyoung-sun Min, *Evaluating the effectiveness of whistleblower protection: A new index*, Data & Policy, 2023.

Dien Noviany Rahmatika, *Fraud Auditing Kajian Teoretis Dan Empiris*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Eka Wiji Kuswati, *Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi*, Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2023.

- Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jurnal El-Dusturie, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Perspektif, Vol. XXI, No. 3, 2016.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Metodelogi dan Bahasa Perundang-Undangan*, Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Hutama, Dewangga Sabda, et al., *Whistleblower dengan Perspektif Perlindungan Hukum Pelaporan Tindak Pidana Korupsi dalam Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat*, Jurnal Anti Korupsi Vol. 3, No.1, 2023.
- Iwasaki, Masaki, *Whistleblowers as Defenders of Human Rights: The Whistleblower Protection Act in Japan*, Business and Human Rights Journal Vol.8, No.1, 2023.
- Kuswati, E.W, *Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi*, JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajeemn dan Akuntansi, Vol.1, No.1, 2023.
- Juwita Putri Pratama, et.al., *Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Konstitusi Vol.19 No.4, 2022.
- Nasir Budiman, et.al., *Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah, Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh*, 2018.
- Nira Mutiara, *Evaluasi atas Implementasi Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Good Government Governance* (Universitas Brawijaya: Jurusan Akutansi)
- Nixson, et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal: Vol. II, No. 2, 2013.

- Nurul Yahya dan Fitri Damayanti, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Whistleblowing Intention dengan Retaliasi sebagai Variabel Moderasi*, Jurnal Ilmu Akuntansi Vol 14 (1), 2021.
- Mahfud MD, *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Putri, Caesar Marga, *Pengaruh Jalur Pelaporan dan Tingkat Religiusitas terhadap Niat Seseorang Melakukan Whistleblowing* (Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol.1 No.1, 2016).
- Rahardjo, Benjamin S, *A comparative analysis of whistleblower's protection in Indonesia and United States of America*, Jurnal Humaniora Vol.8, No.2, 2017.
- Rahman Hasima, *Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari*, Halu Oleo Law Review, Vol. 4, Issue 1, 2020.
- Sharon Naomi, *Penerapan Whistleblowing System dan Dampaknya Terhadap Fraud*, Universitas Lampung, 2015.
- Sudiro, *Pemerintahan Yang Bersih: Antara Asa dan Realita*, Purwokerta: Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Suska, *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Nomor 12 Tahun 2011*, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, 2012.
- USAID dari Rakyat Amerika, *Pedoman Whistle Blowing System dan Justice Collaborator*.
- Wahyuni, E.S., & Nova, T, *Analisa Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)*, Inovbis: Jurnal Inovasi Bisnis, 6(2), 2019.
- Wahyuningsih, Widya, *Pengaruh Pemberian Reward, Komitmen Organisasi, Gender Dan Masa Kerja Terhadap Whistleblowing (Studi Empiris Pada*

Kantor Pt. Pln (Persero) Wilayah Sumatera Barat, 2017), Jurnal Akuntansi Vol.4, No.1, 2017.

Wahyuningtiyas, Titania Nur dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, *Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah Literature Review*, Magelang: Universitas Tidar, 2022.

Internet

Anti-Corruption & Civil Rights Commission, *Korea Celebrates First Whistleblower Day*,
https://acrc.go.kr/board.es?mid=a20301000000&bid=62&tag=&act=view&list_no=12948&nPage=36 , diakses pada Rabu, 25 April 2024.

ANTARA, Nurhayati “whistleblower” akhirnya bertemu Menkopolkam Mahfud MD, diakses pada 19 Mei melalui,
<https://www.antaraneews.com/berita/3762741/nurhayati-whistleblower-akhirnya-bertemu-menkopolkam-mahfud-md>

BBC News Indonesia, Kisah Anandira, istri anggota TNI yang menjadi tersangka karena membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, diakses pada 19 Mei melalui, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4rx143enxo>

Damar Juniarto, Kasus Stanly, (SAFEnet), diakses pada 19 Mei melalui,
<https://safenet.or.id/id/2017/09/kasus-stanly/>

Institute for Criminal Justice Reform: Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistle Blower di 2016, <https://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/>

Institute for Criminal Justice Reform: Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang Dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara, <https://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/>

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diakses melalui <https://wbs.lkpp.go.id/>

Maharani Siti Shopia, Hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower (Pengungkap Fakta), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2013, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hambatan-dalam-perlindungan-hukum-bagi-whistle-blower-pengungkap-fakta-lt4fabe1295851e>

Midosuji, *The 2022 Amendment to the Whistleblower Protection Act of Japan*, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=63b93b5f-1934-45c1-b8ae-d55788694ae8>, diakses pada 01 Mei 2024

National Whistleblower Center, South Korea's Whistleblower Protection and Reward System, <https://www.whistleblowers.org/south-koreas-whistleblower-protection-and-reward-system/>, diakses pada 4 Mei 2024

Nurhayati "Whistleblower" akhirnya bertemu Menkopolhukam Mahfud MD, Antara News: Kantor Berita Indonesia, <https://www.antaraneews.com/berita/3762741/nurhayati-whistleblower-akhirnya-bertemu-menkopolhukam-mahfud-md>

Whistleblower Protection In Australia, https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Whistleblower_protection_in_Australia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc, diakses pada 27 April 2024

Riyan Setiawan, *GA melapor dugaan korupsi malah diintimidasi dan dikriminalisasi*, <https://tirto.id/ga-melapor-dugaan-korupsi-malah-dikriminalisasi-dan-diintimidasi-dcgu>